



**PUTUSAN**

**Nomor 193/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara

**RISTIYANTO**, beralamat di Jl. Bunga Rampai VIII/7/79 Rt/Rw 003/006 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfares Wicaksono, S.H. dan kawan – kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara **AJK & PARTNERS**, beralamat di Gedung Maspion Plaza Lt. 3 Unit 3-T, Jl. Gunung Sahari Raya No. 18, Jakarta Utara, 14420. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 012/SK/AJK/VII/2024 tertanggal 12 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**YAYASAN PENDIDIKAN SOEKARNO**, beralamat di Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, RT.10/RW.1, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310, yang diwakili oleh **Mohammad Marhaendraputra suprpto sebagai Ketua Umum (Pengurus) Yayasan Pendidikan Soekarno**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wahyu Nandang Herawan, S.H. dan Kawan-kawan**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum MARCAPADA & Co** yang beralamat di Gading Griya Lestari Jalan Anoa Lestari I Blok HI No. 56 Rt 01/Rw 09, Sukapura, Cilincing Jakarta Utar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Nomor Registrasi 193/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



### FUNDAMENTUM PETENDI (POSITA)

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan (Pekerja) yang telah bekerja di Yayasan Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 282/YPS-SK/VI/99 tanggal 28 Juni 1999 diangkat sebagai Sekertaris Badan Pelaksanaan Harian Yayasan Pendidikan Soekarno, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2018 Penggugat diangkat sebagai Kepala Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ajaran Bung Karno di Universitas Bung Karno berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 33/YPS-SK/VIII/2018 dan Penggugat menerima upah (gaji) terakhir sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan setiap awal bulan dengan cara transfer ke rekening bank BNI 46 milik Penggugat oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat (Yayasan Pendidikan Soekarno) adalah Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan dan telah mendirikan perguruan tinggi yang bernama Universitas Bung Karno beralamat di Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, RT.10/RW.1, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310.
3. Bahwa awal mula perselisihan ini timbul pada bulan November 2022 saat Penggugat ingin mengambil upah (gaji) di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) karena ada keperluan mendesak. Ketika Penggugat memeriksa saldo rekening, ternyata upah (gaji) bulan November 2022 tidak di transfer oleh Tergugat. Tidak hanya itu selama Penggugat bekerja di tempat Tergugat, BPJS Ketenagakerjaan Penggugat tidak didaftarkan oleh Tergugat dan BPJS Kesehatan Penggugat tidak dibayarkan oleh Tergugat.
4. Bahwa Penggugat berusaha untuk menghubungi Tergugat melalui Telepon untuk menanyakan soal upah (gaji) yang belum di bayar ke Penggugat dan BPJS yang tidak didaftarkan ke Tergugat, Tergugat melalui Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan memberikan informasi kepada Penggugat, bahwa Penggugat telah diberhentikan sejak bulan November 2022, kemudian Penggugat menanyakan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat tetapi Tergugat menjawab tidak ada Surat Pemberhentian yang dikeluarkan untuk Penggugat. Sepengetahuan Penggugat selama Penggugat bekerja ditempat Tergugat bila ada pemberhentian atau pergantian jabatan pihak Tergugat selalu mengeluarkan Surat Resmi berupa Surat Keputusan (SK).
5. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut diatas, Penggugat berusaha untuk mendapatkan hak-haknya selama berkerja di tempat Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dengan mengirimkan Surat Undangan tanggal 19 Maret 2024



untuk melakukan perundingan Bipartite agar Tergugat melakukan kewajibannya sebagai pemberi kerja untuk membayarkan upah pesangon, upah penghargaan masa kerja dan upah hak Penggugat, namun surat yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat.

6. Bahwa setelah Surat Undangan tersebut tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat pada tanggal 1 April 2024 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ke Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat.
7. Bahwa upaya untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah telah dilakukan baik melalui perundingan Bipartit maupun Tripartit mediasi pada Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja, Trasmigrasi Jakarta Pusat, tidak mencapai kesepakatan didalam surat anjuran **Nomor : 2121/KT.03.03** pada tanggal 6 Juni 2024.
8. Bahwa dari uraian diatas terlihat jelas faktanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ke Penggugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak tanpa adanya Pemberitahuan dan Surat Pemberhentian secara resmi kepada Penggugat sangat tidak sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *In casu* Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
9. Bahwa dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Tergugat tidak pernah merundingkan maksud Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut.
10. Bahwa sesuai dengan pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sah adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan setelah mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa selama Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) maka Tergugat wajib mempekerjakan Penggugat seperti biasa dengan tetap membayar upah (gaji), ketentuan itu memberi arti bahwa tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa adanya penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.



11. Bahwa dalam hal ini Tergugat telah mengabaikan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur didalam Pasal 156 ayat (1) dan (2) huruf i dan ayat (3) huruf h Jo. Pasal 157 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berbunyi:

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003:

A. Pasal 156

Ayat (1)

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Ayat (2) huruf i

Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :

- i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Ayat (3) huruf h

Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

B. Pasal 157 ayat 1 huruf a dan b

Ayat (1)

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas :

- a. upah pokok.

b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011:

a. Pasal 15

Ayat 1

Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan



Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

Ayat 2

Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

b. Pasal 19

Ayat 1

Pemberi Kerja wajib memungut luran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS.

Ayat 2

Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor luran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

12. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak mempekerjakan Penggugat dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa melalui penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan belum ditetapkan ataupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat harus tetap melaksanakan kewajibannya memberikan upah kepada Penggugat sejak bulan November 2022 sampai putusan tentang perselisihan antara Tergugat dan Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Bahwa oleh karena berbagai upaya yang telah dilakukan dan ditempuh oleh Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan dalam peraturan Ketenagakerjaan yaitu upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartite dan Tripartit (Mediasi) tidak tercapai kesepakatan bersama, maka sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan Penggugat patut dan layak untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan kepastian Hukum pada Penggugat.
14. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan maka patut dan layak menurut Hukum jika permintaan berupa permohonan melalui Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayarkan upah (gaji) Penggugat selama proses



Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini terjadi yang belum dibayar secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 8.500.000., (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan November 2022 sampai adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang berkekuatan hukum tetap.

15. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, tunjangan Hari Raya tahun 2023 dan 2024 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang tidak didaftarkan dan dibayar maka Penggugat berhak menuntut kepada Tergugat untuk melaksanakan Kewajiban dengan rincian sebagai berikut:

**UPAH PESANGON (masa kerja 24 tahun), UPAH PENGHARGAAN MASA KERJA, UANG PENGGANTI HAK, TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2023 dan 2024, BPJS KETENAGAKERJAAN dan BPJS KESEHATAN, KEKURANGAN UPAH DARI BULAN NOVEMBER 2022 SAMPAI SAAT INI**

Uang Pesangon	
$9 \times 8.500.000 \times 1 =$	Rp. 76.500.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	
$10 \times 8.500.000 \times 1 =$	Rp. 85.000.000,-
	Rp. 161.500.000,-
Uang Pengganti Hak	
$15\% \times 161.500.000 =$	Rp. 24.225.000,-
Tunjangan Hari Raya Tahun 2023 dan 2024	
$8.500.000 \times 2 =$	Rp. 17.000.000,-
BPJS KetenagaKerjaan	
$8.500.000 \times 5,7\% = 484.500 \times 108 \text{ bulan} =$	Rp. 52.326.000,-
BPJS Kesehatan kelas 1	
$150.000 \times 108 =$	Rp. 16.200.000,-
Kekurangan upah dari Bulan November sampai saat ini	
$8.500.000 \times 21 =$	Rp. 178. 500. 000.
Total Jumlah:	Rp. 449.751.000,-

16. Bahwa untuk dilaksanakan Putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum Tergugat membayar



uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keterlambatan setiap hari sejak putusan ini diucapkan.

17. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti Hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat dan juga oleh karena Gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan Perselisihan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (*uit voerbaar bij voeraad*).
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri untuk memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil Putusan Hakim yang amarnya sebagai berikut :

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor : 282/YPS-SK/VI/99 dan Nomor : 33/YPS-SK/VIII/2018 sah dan berharga.
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dijatuhkan.
4. Menghukum Tergugat untuk segera membayar Upah dan hak lainnya 3 hari sejak putusan ini sudah mempunyai ketuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Uang Pesangon Rp. 76.500.000,-
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 85.000.000,-
  - c. Uang Pengganti Hak Rp. 24.225.000,-
  - d. Tunjangan Hari Raya Tahun 2023 dan 2024 Rp. 17.000.000,-
  - e. BPJS KetenagaKerjaan Rp. 52.326.000,-
  - f. BPJS Kesehatan kelas 1 Rp. 16.200.000,-
  - g. Kekurangan upah dari Bulan November sampai saat Rp. 178. 500. 000,-Total Jumlah Rp.449.751.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
5. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya Hukum baik Kasasi dan Peninjauan Kembali, serta Peninjauan Kembali (*uit voerbaar bij voeraad*).



6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keterlambatan setiap hari sejak putusan ini diucapkan sampai berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

**Subsida**

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing – masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN AQUO YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS**

**MENCAMPUR ADUK GUGATAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

1. Bahwa Gugatan Aquo yang diajukan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena mencampuradukan 2 (dua) gugatan yang berbeda, hal ini terlihat dari judul gugatan dengan posita tidak selaras. Judul gugatan disebutkan gugatan aquo sebagai gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sedangkan dalam posita isinya bukan hanya mengandung perselisihan PHK tetapi juga perselisihan Hak.
2. Bahwa berikut posita yang mengandung perselisihan hak sebagai berikut:
  - a. Posita No.3 hal 2  
"Bahwa awal mulanya perselisihan ini **timbul pada bulan November 2022 saat Penggugat ingin mengambil upah (gaji) di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) karena ada keperluan mendesak. Ketika Penggugat memeriksa saldo rekening, ternyata upah (gaji) bulan November**



**2022 tidak di transfer oleh Tergugat.** Tidak hanya itu selama Penggugat bekerja di tempat Tergugat, BPJS Ketenagakerjaan Penggugat tidak didaftarkan oleh Tergugat dan BPJS Kesehatan Penggugat tidak dibayarkan oleh Tergugat”.

b. Posita No. 4 hal 2

**“Bahwa Penggugat berusaha untuk menghubungi Tergugat melalui Telepon untuk menanyakan soal upah (gaji) yang belum di bayar ke Penggugat** dan BPJS yang didaftarkan ke Tergugat, Tergugat melalui Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan memberikan informasi kepada Penggugat, bahwa Penggugat telah diberhentikan sejak bulan November 2022, kemudian Penggugat menanyakan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat tetapi Tergugat menjawab tidak ada Surat Pemberhentian yang dikeluarkan untuk Penggugat. Sepengetahuan Penggugat selama Penggugat bekerja di Tempat Tergugat bila ada pemberhentian atau pergantian jabatan pihak Tergugat selalu mengeluarkan Surat Resmi berupa Surat Keputusan (SK).”

3. Bahwa mencampuradukan 2 (dua) jenis perselisihan membuat gugatan aquo menjadi kabur atau tidak jelas. Dengan demikian, sangat berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menyatakan **Gugatan Aquo Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).**

#### **TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATAN**

4. Bahwa didalam posita gugatan Aquo, Penggugat mendalilkan masa jabatan Penggugat yang diangkat sebagai Sekretaris Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Soekarno berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 282/YPS-SK/VI/99 tanggal 28 Juni 1999 tidak disebutkan secara rinci dan detail dari periode tahun berapa sampai dengan tahun berapa.
5. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018, Penggugat mendalilkan telah diangkat menjadi Kepala Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ajaran Bung Karno Universitas Bung Karno berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 33/YPS-SK/VIII/2018 yang juga tanpa disertai dengan keterangan masa jabatan Penggugat tersebut.
6. Bahwa gugatan yang tidak menjelaskan secara detail terkait dengan periode atau lamanya Penggugat menjabat sebagai Sekretaris Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Soekarno dan Kepala Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ajaran Bung Karno Universitas Bung Karno membuat



gugatan kabur dan tidak jelas serta kekaburan dan ketidakjelasan semakin nyata ketika tiba-tiba dalam No. 15 hal 6, Penggugat langsung menyimpulkan masa kerjanya telah 24 tahun. Padahal 2 (dua) jabatan tersebut mestinya akan ada masa jabatan karena hal itu bukanlah tergolong pekerjaan tetap.

7. Bahwa dengan demikian sangat berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menyatakan **Gugatan Aquo Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO)**.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa sebelumnya Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Gugatan Aquo dan untuk mempermudah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo, maka perkenankanlah Tergugat dengan ini terlebih dahulu menyampaikan uraian fakta-fakta sebagai berikut:

8. **Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya untuk seluruhnya kecuali fakta yang diakui secara tegas oleh Tergugat.**
9. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil-dalil dalam gugatan aquo pada No. 1 hal 2 yang menyatakan "Penggugat adalah karyawan (pekerja) yang telah bekerja di Yayasan Pendidikan Soekarno berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 282/YPS-SK/VI/99 tanggal 28 Juni 1999 diangkat sebagai Sekretaris Badan Pelaksanaan Harian Yayasan Pendidikan Soekarno, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2018 Penggugat diangkat sebagai Kepala Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ajaran Bung Karno di Universitas Bung Karno berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 33/YPS-SK/VIII/2018 dan Penggugat menerima upah (gaji) terakhir sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan setiap awal bulan dengan cara transfer bank BNI 46 milik Penggugat oleh Tergugat".
10. Bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyebutkan:  
"Ketentuan dalam ayat ini sesuai dengan maksud dan tujuan **Yayasan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, sehingga seseorang yang menjadi anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap**".



11. Bahwa didalam Akta No. 2 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Soekarno tertanggal 6 Agustus 2003 pada bab Kekayaan Pasal 6 ayat 2 menyebutkan: **“Tidak ada bagian dari harta kekayaan atau hasil kegiatan usaha yayasan yang boleh digunakan untuk keuntungan atau dibayarkan kepada para anggota, Pembina, pengurus, pengawas, maupun anggota keluarga mereka dalam ketentuan tersebut** tidak termasuk pembayaran yang dilakukan oleh yayasan dalam jumlah yang wajar atas jasa yang diberikan kepada seseorang yang bekerja sebagai karyawan yayasan atau pembayaran serta sumbangan yang dilakukan oleh yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Semuanya sesuai dengan keputusan pengurus dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan Pembina dan ketentuan Anggaran Dasar”.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan: **“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”**.
13. Bahwa Surat Keputusan (SK) Nomor : 282/YPS-SK/VI/99 tanggal 28 Juni 1999, Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Badan Pelaksanaan Harian Yayasan Pendidikan Soekarno dengan masa jabatan 1999 sampai dengan 2004. Dengan demikian, telah jelas dan terang Penggugat sebagai Sekretaris Badan Pelaksanaan Harian Yayasan Pendidikan Soekarno berakhir tahun 2004.
14. **Bahwa terkait kedudukan Penggugat didalam SK Nomor : 282/YPS-SK/VI/99 telah jelas dan terang yakni sebagai pengurus yayasan dan bukanlah karyawan.** Didalam Akta No. 2 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Soekarno tertanggal 6 Agustus 2003 pada bab Kekayaan Pasal 6 ayat 2 telah terang membedakan mana pengurus, Pembina, pengawas dan karyawan. Untuk kedudukan Penggugat sebagai pengurus yayasan, berdasarkan ketentuan UU Yayasan maupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno, pengurus tidak menerima harta kekayaan yayasan termasuk gaji atau honorarium. Karena maksud dan tujuan yayasan bersifat sosial hal ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, **“Ketentuan dalam ayat ini sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, sehingga seseorang yang menjadi anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa**



**menerima gaji, upah, atau honor tetap**". Dengan demikian telah keliru apabila kedudukan Penggugat mengaku sebagai karyawan hanya karena ingin mendapatkan uang semata. Untuk itu pengakuan Penggugat sebagai karyawan pada masa periode 1999-2004 berdasarkan **SK Nomor : 282/YPS-SK/VI/99 PATUT DI TOLAK.**

15. Bahwa Surat Keputusan (SK) Nomor : 33/YPS-SK/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018, Penggugat diangkat sebagai Kepala Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ajaran Bung Karno Universitas Bung Karno dengan masa jabatan 1 Agustus 2018-30 Juli 2022. Dengan demikian, telah jelas dan terang Penggugat sebagai Kepala Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ajaran Bung Karno Universitas Bung Karno berakhir 30 Juli 2022.
16. Bahwa terkait dengan kedudukan Penggugat didalam SK Nomor : 33/YPS-SK/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 dengan masa jabatan 1 Agustus 2018-30 Juli 2022, **telah jelas dan terang yakni sebagai Kepala Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ajaran Bung Karno. Untuk itu kedudukan Penggugat dalam SK tersebut, termasuk karyawan dengan jenis pekerjaan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dengan gaji pokok sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah).**
17. **Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas yang telah membantah secara tegas dalil-dalil Penggugat yang tidak berdasar pada hukum maka cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menyatakan Gugatan Penggugat layak untuk DITOLAK.**
18. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil-dalil dalam gugatan aquo pada No. 3, dan 4 hal 2.
19. Bahwa telah jelas dan terang kedudukan terakhir Penggugat berdasarkan SK Nomor : 33/YPS-SK/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 dengan masa jabatan 1 Agustus 2018-30 Juli 2022 sebagai **Kepala Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ajaran Bung Karno yang habis masa kerjanya pada tanggal 30 Juli 2022. Maka sudah semestinya apabila di bulan November 2022 Penggugat tidak menerima gaji dari Tergugat. Seharusnya Tergugat bersyukur meskipun masa kerja telah habis pada tanggal 30 Juli 2022 dan juga nyatanya Penggugat juga tidak pernah masuk kerja sejak bulan Juni 2021 tetapi Tergugat masih baik hati masih memberikan gaji hingga bulan September 2022. Bahkan Tergugat juga dapat meminta pengembalian gaji yang telah diberikan yakni bulan**



**Agustus 2022 dan September 2022 karena berdasarkan SK tersebut diatas masa kerja Tergugat selesai pada 30 Juli 2022.**

20. Bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada saat Kedudukan Penggugat sebagai pengurus yayasan yakni masa jabatan 1999 sampai dengan 2004. Apabila dilihat status Penggugat adalah pengurus dan bukanlah pekerja maka tidak ada kewajiban bagi yayasan untuk mendaftarkannya dan meskipun ada ketentuan yang mewajibkannya, yayasan tidak mungkin mendaftarkan Penggugat ke Bpjs Ketenagakerjaan karena pemberlakuan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terbit pada tanggal 25 November 2011. **Untuk itu, dalil-dalil Penggugat telah terbantahkan dan patut untuk DITOLAK.**
21. Bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada saat Kedudukan Penggugat sebagai Kepala Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ajaran Bung Karno yang masa jabatannya yakni 1 Agustus 2018-30 Juli 2022. Terkait dengan tuntutan tersebut, semestinya dapat dilakukan pada saat Penggugat masih menjabat, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat. Justru pada saat tidak menjabat malah menuntut BPJS Ketenagakerjaan yang tidak pernah didaftarkan. Menuntut sesuatu yang bukan lagi bagian dari suatu lembaga/institusi maka tuntutan tersebut dinilai error in persona karena tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak memiliki hubungan hukum. **Dengan terbantahkannya dalil-dalil Penggugat, maka Dalil - Dalil Penggugat PATUT DITOLAK.**
22. Bahwa terkait dengan BPJS Kesehatan atas nama Penggugat, Tergugat telah mendaftarkan berada di Kelas 1 dengan iuran perbulan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan dibayarkan secara rutin. **BPJS Kesehatan oleh Tergugat dinonaktifkan karena masa kerja Penggugat telah habis pada 30 Juli 2022. Oleh karena itu TIDAK BENAR, apabila Penggugat mendalihkan BPJS Kesehatan Penggugat Tidak dibayar. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat tersebut PATUT DITOLAK.**
23. **Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Aquo pada No. 8, 9 10 hal 3, No. 11 hal 4.**
24. Bahwa perlu dipertegas kembali, bahwa Penggugat sebagai karyawan/pekerja hanya berdasarkan pada SK Nomor : 33/YPS-SK/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 dengan masa jabatan 1 Agustus



2018-30 Juli 2022 sebagai Kepala Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ajaran Bung Karno yang habis masa kerjanya pada tanggal 30 Juli 2022. Dan perlu diketahui juga, Penggugat telah mendapatkan haknya secara rutin selama periode jabatan tetapi tidak pernah melakukan kewajibannya sejak bulan Juni 2021. **Berdasarkan asas “No Work No Pay” (pekerja/buruh yang tidak bekerja karena kemauan sendiri, maka tidak dibayar upahnya)**, yang melekat pada Pasal 93 ayat 1 UU No. 13 Tahun 20023 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan **“Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”**. Meskipun terdapat asas/ketentuan tersebut, Tergugat masih memberikan gaji (gaji pokok dan tunjangan) sebesar Rp 8.500.000., (delapan juta lima ratus rupiah) tanpa ada potongan. Baru di bulan Januari 2022 sampai dengan September 2022, gaji pokok tidak dikurangi tetapi tunjangan dikurangi. Karena pertimbangannya Penggugat tidak pernah masuk kerja sejak bulan Juni 2021. Tetapi faktanya Penggugat terus menuntut gajinya. Seharusnya Penggugat berterima kasih kepada Tergugat karena masih diberi gaji meskipun tidak bekerja bahkan terdapat kelebihan penggajian selama 2 bulan yakni bulan Agustus 2022 dan Oktober 2022 karena ada kesalahan administasi di internal.

25. Bahwa masa kerja Penggugat berdasarkan SK Nomor : 33/YPS-SK/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 dengan masa jabatan 1 Agustus 2018-30 Juli 2022 selama 36 bulan (3 tahun) yang termasuk dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (Vide Pasal 59 UU Ketenagakerjaan jo PP No. 35 Tahun 2021). Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 PP No.35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja menyebutkan:

**Pasal 15 ayat 1:**

**“Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT.”.**

**Pasal 15 ayat 2:**

**“Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT”.**

26. Bahwa didalam Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 PP No. 35 Tahun 2011 telah jelas dan terang hak yang dapat diterima oleh Penggugat adalah uang kompensasi bukanlah uang pesangon dan lain-lain. Karena masa kerja/jabatan Penggugat berakhir pada tanggal 30 Juli 2022.



27. Bahwa besaran uang kompensasi diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c PP No. 35 Tahun 2011 “: **PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan penghitungan : Masa Kerja X 1 (satu) bulan upah.**”

12

Selanjutnya, Pasal 16 ayat 2 PP No. 35 Tahun 2011: ***“Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap”.***

28. Bahwa **Tergugat Menolak dalil-dalil Penggugat pada No. 12 hal 5, No. 13,14, dan 15 hal 6.**

29. Bahwa perlu ditegaskan kembali, Penggugat adalah pekerja dengan PKWT yang merujuk kepada UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan PP No. 35 Tahun 2011 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Karena masa kerja berakhir maka Penggugat mendapatkan uang kompensasi yang besarnya sebagai berikut:

**36 X Rp 8.500.000,- = Rp 25.500.000,-.**

12

30. Bahwa berdasarkan penghitungan diatas, maka uang kompensasi yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah Rp 25.500.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Hal ini sekaligus membantah perhitungan yang dibuat oleh Penggugat. **Dengan demikian, penghitungan Penggugat PATUT DITOLAK.**

31. Bahwa karena status Penggugat telah jelas masa jabatan dan kerjanya, maka pemutusan hubungan kerjanya telah jelas yakni pada tanggal 30 Juli 2022, Maka tidak berlaku upah proses. **Dengan demikian dalil-dalil yang berkaitan dengan upah proses PATUT DITOLAK.**

32. **Bahwa Tergugat Menolak Dalil-Dalil Penggugat dalam gugatan aquo pada No. 16,17 hal 7 dan 18 hal 8.**

33. Bahwa Tergugat menolak uang dwangsom (uang paksa) karena tidak berlaku dalam pembayaran uang. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyebutkan: *“Keberatan (tentang uang paksa) ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.....dst”.*



34. Bahwa berdasarkan **Buku II Mahkamah Agung Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Mahkamah Agung** menyebutkan: "*Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung*". Kemudian dalam butir 7 Sema No 3 Tahun 2000 **Tentang Putusan Serta merta**, menyebutkan : "*Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*".

**Dengan demikian, sudah sepatut dan selayaknya dalil-dalil terkait dengan permohonan putusan serta merta agar DITOLAK.**

**Dengan demikian terbukti, Gugatan Penggugat hanya mengada-ada dan hanya mencari peruntungan semata serta tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karenanya Gugatan Aquo yang diajukan oleh Penggugat layak untuk DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

**Atau**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pengggat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sebagian sesuai aslinya dan sebagian lainnya tidak dapat ditunjukkan aslinya



melainkan hanya berupa Fotokopi dari fotokopi yaitu sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Ristiyanto, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu identitas Penggugat sebagai Pekerja, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor : 282/YPS-Sk/VI/99 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 1999, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor : 33/YPS-SK/VIII/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor : 015/SKET-PESN/VI/2002., diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari print out Buku Rekening Koran periode Januari 2021 sampai Desember 2021 dan periode Januari 2022 sampai Oktober 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat anjuran nomor: 2121/KT.03.03 tanggal 6 Juni 2024, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti surat, unntuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat menghadirkan saksi 2(dua) orang saksi yang bernama **Baos P. Panjaitan dan Radcloud Dirgantoro** , setelah keduanya disumpah selanjutnya dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

**1. Baos P. Panjaitan**

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Pendidikan Soekarno sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat adalah Perintis UBK Bersama Ibu Rachmawati Soekarno Putri;
- Bahwa saksi mengatakan jabatan Penggugat adalah Menyusun mata kuliah Lokal Ajaran Bung Karno Sekitar Pasca Reformasi Tahun 2000 s/d Sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui interaksi penggugat sangat bertanggung jawab karena sampai saat terakhir sebelum diberhentikan, Penggugat masih mengajar UPT Bung Karno yang mengkoordinir dosen – dosen yang mengajar mata kuliah ajaran Bung Karno, pengajarannya evaluasi Mata Kuliahnya;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pada tahun 2021 ketika masa covid full



online, ketika keadaan mereda kuliah dilakukan sebagian offline dan sebagian online.

- Bahwa saksi mengetahui ketika di bawah kendali Pak Ristiyanto semua berjalan dengan baik karena kelulusan wisuda pada saat covid tetap diberlangsungkan, karena wisuda tidak bisa dilangsungkan jika mata kuliah tidak selesai sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi mengatakan Mata Kuliah ABK dan Pancasila itu mata kuliah wajib untuk 6 semester awalnya dan di evaluasi Dikti menjadi 4 Semester;
- Bahwa saksi mengetahui pak Ristiyanto tidak bekerja di UBK, baru ketika diundang menjadi saksi;
- Bahwa saksi mengetahui seharusnya pemberitahuan pemberhentian Pihak UBK ini seharusnya diikuti, misalnya jika ada kesalahan maka dengan adanya SP 1,2,3;
- Bahwa saksi mengatakan ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tidak terpenuhi.
- Bahwa Saksi masuk di Universitas Bung Karno Sejak Tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui UBK berdiri sejak masa orde baru, baru aktif operasional setelah saat Reformasi mungkin pada tahun 1999, peresmian pertama di Istana oleh BJ Habibie;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pak Ristiyanto sudah ada di UBK sejak tahun 1999 Karena sebelum saksi masuk UBK, saksi awalnya adalah staf khusus ibu Rachmawati Soekarno Putri, jadi jika ada hal yang berhubungan dengan UBK maka saksi di minta ibu Rachmawati Soekarno Putri untuk Koordinasi dengan Pak Ristiyanto;
- Bahwa Saksi mengetahui dasar saksi mengetahui bahwa Penggugat menjabat sebagai LPP ABK sangat bertanggung jawab karena saksi pada tahun 2018 diangkat oleh ibu Rachmawati sebagai Wakil Rektor (Warek) 3 ,dan setiap bulan mengadakan evaluasi mengenai kehadiran mahasiswa, evaluasi dan lain sebagainya , dari situlah saksi mengetahui penggugat mengajar ajaran Bung Karno, Pancasila dan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis mengenai kehadiran Penggugat setiap harinya, hanya mengetahui ketika evaluasi penggugat selalu hadir karena akan selalu diminta pertanggungjawabannya;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada jabatan lainnya penggugat, hanya sebagai dosen dan bertanggung jawab dengan mata kuliahnya.
- Bahwa Saksi tidak menjawab pertanyaan mengenai pertemuan secara intens dengan Penggugat;



- Bahwa saksi hanya bertemu saat rapat evaluasi, karena saksi bukan Wakil rektor Bidang Pendidikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir Penggugat berada di UBK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Persisnya berapa lama masa kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kira-kira gaji Penggugat sekitar Rp. 8.500.000 karena sama dengan gaji saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada upah lain tetap selain THR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Alasan Penggugat di PHK

## 2. Radcloud Dirgantoro

- Bahwa kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Pak Ristiyanto
- Bahwa Saksi tidak memiliki Hubungan Darah
- Bahwa Saksi telah bekerja UBK sejak tahun 2016 mengajar mata kuliah Hukum dan Mata Kuliah Pancasila kewarganegaraan;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dari awal masuk UBK karena Penggugat aktif;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menjabat sebagai Kepala Unit Ajaran Bung Karno;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Ristiyanto adalah seorang dosen mengajar mata kuliah Pancasila Kewarganegaraan karena saksi berada di bawah pimpinan Pak Ristiyanto langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui seorang dosen menurut DIKTI wajib memiliki NIDN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penggugat memiliki NIDN atau tidak;
- Bahwa saksi sering sekali melihat pengajar, karena saksi pernah diminta untuk mengganti mengajar karena Penggugat sedang ada urusan dengan ibu Rachmawati Soekarno Putri;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat selalu hadir setiap hari di kampus Kimia;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat hadir untuk menjalankan tugas dan fungsinya mengajar semestinya sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan selain juga mendampingi ibu Rahmawati;
- Bahwa Saksi hanya sebagai dosen saja;
- Bagaimana Saksi mengetahui penggugat selalu melaksanakan tugas fungsinya karena saksi melihat sendiri penggugat mengisi Absen dosen-



mahasiswa, dan mengajar masuk ke kelas;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pejabat lainnya di UBK tidak pernah melakukan Absen;
- Bahwa saksi mengetahui terakhir Penggugat berada di kampus UBK kira-kira pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Persisnya berapa lama masa kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui gaji Penggugat Rp. 8.500.000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat di PHK.
- Bahwa saksi mengetahui ketentuan dari DIKTI ada NIDN untuk Dosen tetap dan dosen Tidak tetap, Dosen tidak tetap atau dosen luar biasa yang tidak wajib memiliki NIDN karena mata kuliah yang diajarkan merupakan mata kuliah lokal yang tidak ada di kampus lain sebagai perbandingan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sebagian sesuai aslinya dan sebagian lainnya tidak dapat ditunjukkan aslinya melainkan hanya berupa Fotokopi dari fotokopi yaitu sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan Yayasan Pendidikan Soekarno No. 27 Tanggal 14 Desember 2021, Dibuat Oleh Notaris Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, diberitanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor : SK 282/YPS-SK/VI/99 Tanggal 28 Juni 1999 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Soekarno, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ajaran Bung Karno Universitas Bung Karno, Nomor : Nomor : 33/YPS-SK/VIII/2018, Tanggal 1 Agustus 2018, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Pelaporan Penagihan (*Billing Statement*) pembayaran Bpjs Kesehatan UNIVERSITAS BUNG KARNO dari Kantor BPJS Kesehatan dengan tanggal cetak 29 September 2022 sebesar Rp 19.688.719,- (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Universitas Bung Karno sebesar Rp 19.688.719,- (sembilan belas juta enam ratus



delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), diberi tanda T-5;

6. Fotokopi dari fotokopi Iuran Peserta Badan Usaha BPJS Kesehatan, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli rincian penghasilan Ristiyanto bulan Juli 2022, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli rincian penghasilan Ristiyanto bulan Agustus 2022, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli rincian penghasilan Ristiyanto bulan September 2022, diberi tanda T-9;

Menimbang bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti surat juga menghadirkan 1(satu) orang saksi yang bernama **Marcelianti**, setelah disumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Karyawan Swasta Universitas Bung Karno (UBK)
- Bahwa Saksi mengenal Pak Ristiyanto
- Bahwa Saksi tidak ada Hubungan keluarga dengan pak Ristiyanto
- Bahwa Saksi masuk bekerja di UBK sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi Ketika awal masuk UBK sebagai Staff Personalia;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat kembali sebagai staff personalia yang sebelumnya saksi menjabat sebagai Sekretariat Direktorat pada tahun 2018- Agustus 2024;
- Bahwa saksi di bagian personalia mengurus BPJS dan lain-lain;
- Bahwa Saksi mengetahui BPJS Kesehatan sudah dilaksanakan untuk semua pekerja tanpa terkecuali;
- Bahwa saksi pada menjabat sebagai sekretariat, ruangnya berada di Lantai 2 Sekretariat Rektorat, satu lingkungan dengan pejabat;
- Bahwa saksi mengetahui di Ruangan lingkungan pejabat tersebut ada Ruangan kepala LPP ABK di depan persis Ruangan Sekretariat Rektorat;
- Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Sekretariat Rektorat sering melihat penggugat hadir namun tidak setiap hari;
- Bahwa Saksi mengetahui melihat Penggugat lebih sering mendampingi ibu Rachmawati Soekarno Putri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama Penggugat menjadi ketua LPP ABK penggugat memiliki Anggota;
- Bahwa Saksi mengetahui aktifitas Penggugat selama menjabat sebagai Ketua LPP ABK karena jarang hadir hanya beberapa kali saja;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penggugat selain menjadi Ketua LPP ABK juga menjadi dosen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir Saksi terakhir melihat Penggugat di Kampus UBK. Pernah melihat penggugat kembali pada saat terakhir saat ibu Rachmawati Soekarno Putri meninggal pada tahun 2021 dan tidak pernah muncul lagi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembayaran gaji yang melebihi selama 3 bulan dari seharusnya selama penggugat menjabat ketua LPP ABK yang selesai pada 30 Juli 2022 namun masih menerima haknya sampai November 2022.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ruangannya Penggugat yang berada di Kampus UBK Jalan Kimia.
- Bahwa Saksi mengetahui Prosedur Pemberhentian Pejabat di UBK sesuai dengan SK yang berlaku, dan jika tidak ada surat artinya tidak diperpanjang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat di PHK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan penggugat diberhentikan karena di SK hingga juli 2022 dan tidak ada usulan perpanjangan;
- Bahwa Saksi mengetahui SK setiap 4 Tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui menyatakan bahwa SK keluar untuk jabatan Struktural;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tidak menjadi dosen maka lepas kecuali masih ada usulan dari pejabat lain;
- Bahwa saksi mengetahui walaupun di PHK tetap ada pesangon dari Perusahaan jika diberhentikan dari Perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah selesai Kontrak bukan diberhentikan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat status karyawan tetap, tetapi ada catatan masa jabatan berlaku;
- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai kepala Sub Bagian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat kembali bekerja setelah tidak menjabat;
- Bahwa saksi mengetahui jika SK selesai maka kehadiran/ Absen menjadi ukuran;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini penggugat tidak pernah mengisi Absensi;
- Bahwa saksi mengetahui untuk status penggajian sudah di putus ,tetapi saksi tidak tahu pastinya kapan terjadi;



- Bahwa Saksi mengetahui setelah SK akan habis biasanya ada Usulan dari Yayasan ,tetapi untuk penggugat tidak ada.
- Bahwa saksi mengetahui jabatan terakhir penggugat adalah Kepala LPP ABK;
- Bahwa saksi mengetahui pengganti kepala LPP ABK sudah ada sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui jabatan tersebut karena menggantikan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah melihat lagi penggugat hadir lagi setelah SK Berhenti;
- Bahwa saksi tidak melihat bukti Arsip absensi penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tidak harus ada SK pemberhentian selama itu jabatan;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat tidak ada bukti surat pemberhentiannya hanya tahu penggugat sudah tidak bekerja.
- Bahwa Saksi hanya menyimpan file copy SK selama bekerja di Sekretariat;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya dipersidangan Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan didalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan, Berita Acara tersebut harus dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa Tergugat dalam surat jawabannya disamping menjawab apa yang menjadi pokok perkara juga mengajukan eksepsi yaitu gugatan a quo yang diajukan penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat mencampur aduk gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan perselisihan hubungan industrial serta tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Menimbang bahwa didalam repliknya Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyampaikan gugatan Penggugat cukup jelas dan tidak kabur serta dalil-dalil gugatan Penggugat cukup jelas dan tidak kabur;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Replik Penggugat



Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat secara cermat menurut Majelis gugatan Penggugat cukup jelas dan dapat dipahami yaitu mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat meminta hak – hak atas pemutusan hubungan kerja, sehingga tidak terdapat pertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatannya serta telah memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan perselisihan hubungan industrial, karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libell*) haruslah ditolak

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Karyawan (Pekerja) yang telah bekerja di Yayasan Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 282/YPS-SK/VI/99 tanggal 28 Juni 1999 diangkat sebagai Sekertaris Badan Pelaksanaan Harian Yayasan Pendidikan Soekarno, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2018 Penggugat diangkat sebagai Kepala Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ajaran Bung Karno di Universitas Bung Karno berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 33/YPS-SK/VIII/2018 dan Penggugat menerima upah (gaji) terakhir sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan setiap awal bulan dengan cara transfer ke rekening bank BNI 46 milik Penggugat oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan awal mula perselisihan ini timbul pada bulan November 2022 saat Penggugat ingin mengambil upah (gaji) di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) karena ada keperluan mendesak. Ketika Penggugat memeriksa saldo rekening, ternyata upah (gaji) bulan November 2022 tidak di transfer oleh Tergugat. Tidak hanya itu selama Penggugat bekerja di tempat Tergugat, BPJS Ketenagakerjaan Penggugat tidak didaftarkan oleh Tergugat dan BPJS Kesehatan Penggugat tidak dibayarkan oleh Tergugat. Penggugat berusaha untuk menghubungi Tergugat melalui Telepon untuk menanyakan soal upah (gaji) yang belum di bayar ke Penggugat dan BPJS yang tidak didaftarkan ke Tergugat, Tergugat melalui Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan memberikan informasi kepada Penggugat, bahwa Penggugat telah diberhentikan sejak bulan November 2022, kemudian Penggugat menanyakan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat tetapi Tergugat menjawab tidak ada Surat Pemberhentian yang



dikeluarkan untuk Penggugat. Sepengetahuan Penggugat selama Penggugat bekerja ditempat Tergugat bila ada pemberhentian atau pergantian jabatan pihak Tergugat selalu mengeluarkan Surat Resmi berupa Surat Keputusan (SK);

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Tergugat tidak pernah merundingkan maksud Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dan sesuai dengan pasal 151 ayat (3) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sah adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan setelah mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa selama Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) maka Tergugat wajib mempekerjakan Penggugat seperti biasa dengan tetap membayar upah (gaji), ketentuan itu memberi arti bahwa tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa adanya penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayarkan upah (gaji) Penggugat selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini terjadi yang belum dibayar secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 8.500.000., (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan November 2022 sampai adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang berkekuatan hukum tetap, Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja, dan uang penggantian Hak, tunjangan hari raya tahun 2023 dan 2024, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, kekurangan upah dari bulan november 2022 sampai saat ini yang keseluruhannya berjumlah Rp. 449.751.000,00;

Menimbang bahwa disamping itu Tergugat juga mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keterlambatan setiap hari sejak putusan ini diucapkan dan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (*uit voerbaar bij voeraad*).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya



untuk seluruhnya kecuali fakta yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 282/YPS-SK/VI/99 tanggal 28 Juni 1999, Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Badan Pelaksanaan Harian Yayasan Pendidikan Soekarno dengan masa jabatan 1999 sampai dengan 2004. Sehingga kedudukan Penggugat sebagai pengurus yayasan dan bukanlah karyawan;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan didalam Akta No. 2 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Soekarno tertanggal 6 Agustus 2003 pada bab Kekayaan Pasal 6 ayat 2 telah terang membedakan mana pengurus, Pembina, pengawas dan karyawan. Untuk kedudukan Penggugat sebagai pengurus yayasan, berdasarkan ketentuan UU Yayasan maupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno, pengurus tidak menerima harta kekayaan yayasan termasuk gaji atau honorarium. Karena maksud dan tujuan yayasan bersifat sosial hal ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, "Ketentuan dalam ayat ini sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, sehingga seseorang yang menjadi anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap". Dengan demikian telah keliru apabila kedudukan Penggugat mengaku sebagai karyawan hanya karena ingin mendapatkan uang semata. Untuk itu pengakuan Penggugat sebagai karyawan pada masa periode 1999-2004 berdasarkan SK Nomor : 282/YPS-SK/VI/99 PATUT DI TOLAK;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 33/YPS-SK/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018, Penggugat diangkat sebagai Kepala Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ajaran Bung Karno Universitas Bung Karno dengan masa jabatan 1 Agustus 2018-30 Juli 2022. Dengan demikian, telah jelas dan terang Penggugat sebagai Kepala Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ajaran Bung Karno Universitas Bung Karno berakhir 30 Juli 2022, sehingga telah jelas dan terang yakni sebagai Kepala Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ajaran Bung Karno. Untuk itu kedudukan Penggugat dalam SK tersebut, termasuk karyawan dengan jenis pekerjaan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dengan gaji pokok sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan bahwa telah jelas dan terang kedudukan terakhir Penggugat berdasarkan SK Nomor : 33/YPS-SK/VIII/2018



tertanggal 1 Agustus 2018 dengan masa jabatan 1 Agustus 2018-30 Juli 2022 sebagai Kepala Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ajaran Bung Karno yang habis masa kerjanya pada tanggal 30 Juli 2022. Maka sudah semestinya apabila di bulan November 2022 Penggugat tidak menerima gaji dari Tergugat. Seharusnya Tergugat bersyukur meskipun masa kerja telah habis pada tanggal 30 Juli 2022 dan juga nyatanya Penggugat juga tidak pernah masuk kerja sejak bulan Juni 2021 tetapi Tergugat masih baik hati masih memberikan gaji hingga bulan September 2022. Bahkan Tergugat juga dapat meminta pengembalian gaji yang telah diberikan yakni bulan Agustus 2022 dan September 2022 karena berdasarkan SK tersebut diatas masa kerja Tergugat selesai pada 30 Juli 2022 dan terkait dengan tuntutan Penggugat tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada saat Kedudukan Penggugat sebagai pengurus yayasan yakni masa jabatan 1999 sampai dengan 2004. Apabila dilihat status Penggugat adalah pengurus dan bukanlah pekerja maka tidak ada kewajiban bagi yayasan untuk mendaftarkannya dan meskipun ada ketentuan yang mewajibkannya, yayasan tidak mungkin mendaftarkan Penggugat ke Bpjs Ketenagakerjaan karena pemberlakuan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terbit pada tanggal 25 November 2011.

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat telah mendapatkan haknya secara rutin selama periode jabatan tetapi tidak pernah melakukan kewajibannya sejak bulan Juni 2021. **Berdasarkan asas "No Work No Pay" (pekerja/buruh yang tidak bekerja karena kemauan sendiri, maka tidak dibayar upahnya)**, yang melekat pada Pasal 93 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan **"Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan"**. Meskipun terdapat asas/ketentuan tersebut, Tergugat masih memberikan gaji (gaji pokok dan tunjangan) sebesar Rp 8.500.000., (delapan juta lima ratus rupiah) tanpa ada potongan. Baru di bulan Januari 2022 sampai dengan September 2022, gaji pokok tidak dikurangi tetapi tunjangan dikurangi. Karena pertimbangannya Penggugat tidak pernah masuk kerja sejak bulan Juni 2021. Tetapi faktanya Penggugat terus menuntut gajinya. Seharusnya Penggugat berterima kasih kepada Tergugat karena masih diberi gaji meskipun tidak bekerja bahkan terdapat kelebihan penggajian selama 2 bulan yakni bulan Agustus 2022 dan Oktober 2022 karena ada kesalahan administasi di internal;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan masa kerja Penggugat



berdasarkan SK Nomor : 33/YPS-SK/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 dengan masa jabatan 1 Agustus 2018-30 Juli 2022 selama 36 bulan (3 tahun) yang termasuk dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (Vide Pasal 59 UU Ketenagakerjaan jo PP No. 35 Tahun 2021). Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 PP No.35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat hanya berhak mendapatkan uang kompensasi **3 X Rp 8.500.000,00 = Rp 25.500.000,00;**

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak oleh Tergugat, maka sebagaimana ketentuan pasal 163 Jo Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim membebankan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1 s/d P-7** dan menghadirkan saksi 2(dua) orang saksi yang bernama **Baos P. Panjaitan dan Radcloud Dirgantoro** sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda **T-1 s.d T-9** dan menghadirkan 1(satu) orang saksi yang bernama **Marcelianti**;

Menimbang bahwa setelah membaca gugatan, Jawaban, replik, dan Duplik, serta bukti – bukti yang diajukan Para Pihak dapat diketahui bahwa perselisihan a quo adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana Penggugat telah diputuskan hubungannya oleh Tergugat sehingga Penggugat meminta diberikan uang Pesangon dan uang Penghargaan masa kerja serta hak – hak lainnya, disisi lain Tergugat menolak permintaan Penggugat karena kedudukan Penggugat sebagai Pengurus Yayasan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 dan pada taun 2018 sampai dengan 2022 sebagai Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sehingga hanya berhak atas uang kompensasi 3 bulan kali uaph yaitu 3 X Rp 8.500.000,00 = Rp 25.500.000,00;

Menimbang bahwa dari pokok perselisihan tersebut maka yang harus dijawab adalah apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan Ketenagakerjaan yang berlaku? Lalu apa impliksai hukumnya bagi para pihak?

Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti – bukti yang diajukan Para Pihak yang relevan dengan perkara a quo dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perselisihan



dalam perkara a quo terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat P-3 yang bersesuaian dengan bukti surat T-2 berupa Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor : 282/YPS-Sk/VI/99 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 1999, diperoleh fakta Penggugat mulai bekerja sejak tanggal 28 Juni 1999 sebagai Sekretaris Yayasan sampai dengan tahun 2004;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat P-4 yang bersesuaian dengan bukti surat T-3 berupa Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor : 33/YPS-SK/VIII/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2018, diperoleh fakta Penggugat dari tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022 memiliki jabatan sebagai Kepala Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ajaran Bung Karno Universitas Bung Karno;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Nomor: 015/SKET-PESN/V/2002., diperoleh fakta bahwa Penggugat mulai bekerja di Tergugat pada tanggal 28 Juni 1999 sebagai Sekretaris Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Soekarno – Universitas Bung Karno dan sebagai Dosen Universitas Bung Karno;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat P-6 berupa Buku Rekening Koran periode Januari 2021 sampai Desember 2021 dan periode Januari 2022 sampai Oktober 2022 diperoleh fakta bahwa pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan September 2021 memperoleh memperoleh upah melalui transfer rekening BNI sejumlah Rp6.650.000,00, kemudian dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 sejumlah Rp8.500.000,00, bulan Januari 2022 sejumlah Rp8.500.000,00, Februari dan Maret 2022 sejumlah Rp6.500.000,00, April 2022 sejumlah Rp1.500.000,00, bulan Mei sampai dengan bulan September 2022 sejumlah Rp4.500.000,00, bulan Oktober 2022 sejumlah Rp3.500.000,00;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat T-7 sampai dengan T-9 berupa Rincian Penghasilan Penggugat bulan Juli, Agustus dan September 2022, diperoleh fakta bahwa Upah Penggugat adalah sejumlah Rp4.500.000,00 dengan rincian Upah pokok sejumlah Rp3.500.000,00 dan tunjangan jabatan Rp1.000.000,00;

Menimbang bahwa memperhatikan keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat yang bernama Baos P. Panjaitan, Rad Cloud Dirgantoro K, dan Faradina Marselianti yang pada pokoknya mengetahui



Penggugat bekerja di Tergugat;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat mulai bekerja di Tergugat sejak tanggal 28 Juni 1999 diawali sebagai Sekretaris Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Soekarno – Universitas Bung Karno dan sebagai Dosen Universitas Bung Karno, dan jabatan sekretaris berakhir pada tahun 2004, kemudian pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menjadi Kepala Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ajaran Bung Karno Universitas Bung Karno dan setiap bulannya menerima upah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan;

Menimbang bahwa dari kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhinya unsur – unsur hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 Angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, karenanya Majelis Hakim menyatakan adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 28 Juni 1999, dengan demikian petitum Penggugat angka 2(dua) dikabulkan;

Menimbang bahwa melihat jenis pekerjaan Penggugat bersifat tetap serta masa kerja Penggugat yang telah melewati 5 tahun, maka sebagaimana ketentuan pasal 59 ayat(2) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, dan sedangkan didalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyebutkan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu paling lama 5(lima) tahun, sehingga Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Menimbang bahwa terkait upah Penggugat setelah melihat bukti – bukti adanya perbedaan upah Penggugat dimana Penggugat awalnya menerima upah sejumlah Rp8.500.000,00 dan Tergugat hanya membuktikan 3 bulan terakhir yang Penggugat hanya menerima Rp4.500.000,00, kemudian apabila dikaitkan dengan surat jawaban Tergugat dalam hal menghitung uang kompensasi Penggugat dengan menggunakan upah sejumlah Rp8.500.000,00 serta didalam surat anjuran (vide bukti surat P-5) juga yang dijadikan dasar perhitungan pesangon adalah Rp8.500.000,00 sehingga Majelis Hakim berketetapan upah Penggugat adalah sejumlah Rp8.500.000,00;



Menimbang bahwa Surat gugatan Penggugat dilampiri Surat Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 2121/KT.03.03 tanggal 6 Juni 2024, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat secara formil menerima gugatan dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo* yaitu apakah pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta implikasi hukumnya;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka apabila akan melakukan pemutusan hubungan kerja seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 151 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Perpu Cipta Kerja tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 yang pada pokoknya mengatur apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan maka maksud pemutusan hubungan kerja tersebut diberitahukan kepada Pekerja in casu Penggugat, namun faktanya Tergugat tidak memberitahukan maksud pemutusan hubungan kerja tersebut, namun Tergugat menghentikan upah Penggugat pada bulan November 2022 dengan alasan selesainya kontrak, padahal Penggugat sudah bekerja dari tahun 1999 tanpa terputus dan telah dipertimbangkan sebelumnya hubungan kerjanya adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, sehingga pemutusan hubungan kerja tersebut tidak berdasarkan hukum, karenanya menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang bahwa walaupun pemutusan hubungan kerja tidak sah dan batal demi hukum namun karena Penggugat juga tidak minta dipekerjakan kembali, tetapi minta diberikan pesangon dan hak – hak lainnya akibat pemutusan hubungan kerja, sehingga untuk kebaikan dan kemanfaatan kedua belah pihak Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan, dengan demikian petitum Penggugat angka 3(tiga) dikabulkan;

Menimbang bahwa karena pemutusan hubungan kerja tersebut bukan karena Penggugat melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama serta Tergugat juga tidak



dalam keadaan merugi atau tutup, sehingga pemutusan hubungan kerja tersebut dapat dikualifikasikan karena Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 43 ayat(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas :

- a. Uang pesangon sebesar 1(stu) kali ketentuan pasal 40 ayat(2);
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan pasal 40 ayat(3), dan
- c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat(4)

Menimbang bahwa karena Penggugat mulai bekerja pada 28 Juni 1999 sampai dengan saat ini, masa kerjanya sudah lebih dari 24 tahun dan memperoleh upah sejumlah Rp8.500.000,00, maka Penggugat I berhak atas:

- a. Uang Pesangon  
1X9X Rp8.500.000,00 = Rp 76.000.000,00
- b. Uang Penghargaan masa kerja  
1X10X Rp8.500.000,00 = Rp 85.000.000,00
- c. Uang penggantian hak  
=Rp \_\_\_\_\_ 0,00 +  
Jumlah = Rp 161.500.000,00

*(seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)*

Menimbang bahwa walaupun pemutusan hubungan kerja sejak putusan ini dibacakan, namun sejak bulan November 2022 Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sehingga tidak adil apabila Majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2023 dan tahun 2024, serta menghukum Tergugat untuk upah proses dan upah yang belum dibayar dari bulan November 2022 sampai dengan saat ini, karenanya permintaan THR dan Upah proses ditolak;

Menimbang bahwa demikian juga mengenai permintaan pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat dikabulkan karena pembayaran iuran BPJS baik Ketenagakerjaan maupun Kesehatan disamping kewajiban Tergugat sebagai Pengusaha juga kewajiban Penggugat sebagai Pekerja, dan faktanya Penggugat sebagai Pekerja juga tidak membayar iuran tersebut, disamping itu pembayaran iuran BPJS menjadi kewenangan Badan Penyelenggara BPJS tersebut yang memerlukan perhitungan lebih rinci dan



Para pihak tidak mengajukan bukti atas hitungan tersebut, karenanya permintaan tersebut ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka 4(empat) dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5(lima) agar menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum baik kasasi maupun peninjauan kembali, Majelis Hakim berpendapat karena putusan ini bukan tentang putusan terhadap akta yang telah memiliki titel eksekutorial sebagaimana dimaksud oleh pasal 180 (1) HIR, sehingga petitum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6(enam) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk keterlambatan setiap hari sejak putusan ini diucapkan sampai berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hakekatnya hukuman tersebut menurut pasal 606a Rv yang pada pokoknya adalah uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, maka terhadap petitum Penggugat angka 6(enam) dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sementara nilai gugatan lebih dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini tidak dibebankan kepada Negara melainkan kepada pihak yang kalah yaitu Tergugat, sehingga Majelis Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

#### DALAM EKSEPSI

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 193/Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



- Menolak eksepsi Tergugat tersebut

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan tergugat sejak tanggal 21 November 2024
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang Pesangon dan uang Penghargaan masa kerja yang keseluruhannya berjumlah Rp 161.500.000,00 (*seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sejumlah Rp.498.000,00 (*empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah*);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami **Rios Rahmanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gotti Situmorang, S.sos. S.H., M.M.**, dan **Rokhana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Febrianti Rasjad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Ttd.

Ttd.

**Gotti Situmorang, S.sos. S.H., M.M.**

**Rios Rahmanto, S.H., M.H**

Ttd.

**Rokhana, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

Ttd.

**Febrianti Rasjad, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran----- Rp. 30.000,00
- Biaya proses----- Rp. 300.000,00



- Biaya Panggilan -----	Rp. 128.000,00
- PNBP Panggilan-----	Rp. 20.000,00
- Redaksi-----	Rp. 10.000,00
- Materai-----	Rp. 10.000,00
J u m l a h-----	Rp. 498.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);